

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 1470

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, Hlm. 14.

Heni Siswanto, Rekonstruksi sistem penegakan Hukum Pidana menghadapi kejahatan Perdagangan orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, Hlm.85-86.

Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.8-11

Soerjono soekanto, pengantar penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, Hlm.63

Banda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm.23.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1993, Hlm.46

Adil lugianto, 2014, Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban tindak pidana: jurnal MMh, jilid 43 No 4, hal. 553

P.A.F Lamintang, hukum Panitensier, Indonesia, Penerbit. Amrico, Bandung : 2002, hlm. 47

Wirjono prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco , Jakarta-Bandung : 1981, hlm.77

Pipin Syarifin, hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit. Pustaka setia, Bandung : 2000, hlm. 51

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, hlm. 193

Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A-1 B Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hlm.3

A.Zainal Farid Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar grafika, Jakarta, hlm.35

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangan Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. hlm.82

Leden Marpaung, 2009, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,., hlm. 134

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Lihat pasal 359 KUHP yang berbunyi siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain.

KUHP

Song Sip, '359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI', 2008.

Lihat undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1)

Lihat Pasal 362 KUHP

3. JURNAL

Hendri Paidun, 2019, Konsep culpa dalam perkara pidana suatu analisis perbandingan putusan nomor 18/pid.B/2017/PN TOBELO, jurnal Ilmiah ilmu hukum Universitas Tarumanegara, Vol 17, hal. 203

Gesang Kurniawan, 2016, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pasal 310 ayat 4 UU th 2009 tentang lalu lintas dan angkutan laut: jurnal skripsi universitas Atma Jaya Yogyakarta, jurnal, hal. 1

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan: Kanun jurnal ilmu hukum, hal. 347

Yaenet Monica hengstz, Jurnal, hal.107

4. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540590a5693a1/yurisprudensi-kealpaan-dalam-pasal-359-kuhp/>

<https://books.google.co.id/bppks?id=GNaSDwAAQBAJ&pg=PA72&dq=jenis+jenis+tindak+pidana&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiNn37g4HoAhWRXisKHSkbCrgQ6AEIKzAF#v=onepage&q=jenis%20jenis%20tindak%20pidana&f=false>

<http://jamilresa.blogspot.com/2016/10/pengertian-delik-formil-dan-delik.html?m=1>